



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, NIK-----, tempat tanggal lahir 02 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Huta Tongah, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir 01 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Menetap, tempat kediaman di Huta, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim., tanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 16 Februari 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nagori selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori selama 11 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 01 September 2011;
 - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2018;
 - c. Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2020;

Ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga sehingga pada bulan Juni 2021, Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa anak tersebut yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 01 September 2011, Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2018 dan Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2020, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
10. Bahwa Penggugat berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum tetap Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 01 September 2011, Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2018 dan Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2020;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 01 September 2011, Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2018 dan Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2020;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor-----, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 16 Februari 2009, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----, atas nama Anak ke I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 16 Agustus 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----, atas nama Anak ke II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun, pada tanggal 11 Juni 2019, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----, atas nama Anak ke III, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 24 November 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.4);

B. Saksi

1. Saksi ke I dari Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Nagori ;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke I, umur sekitar 10 (sepuluh) tahun, Anak ke II, umur sekitar 3 (tiga) tahun, Anak ke III, umur sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa setelah hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tindak pidana;
 - Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, Anak ke II dan Anak ke III, saat ini dirawat dan diasuh dengan baik, penuh tanggung jawab dan kasih sayang oleh Penggugat, ketiga anak tersebut dalam keadaan sehat dan tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan dan minum, pakaiannya serta tempat tinggalnya;
2. Saksi ke II dari Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta Tongah, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Nagori ;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke I, umur sekitar 10 (sepuluh) tahun, Anak ke II, umur sekitar 3 (tiga) tahun, Anak ke III, umur sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain yang bernama Rani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa setelah hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tindak pidana;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, Anak ke II dan Anak ke III, saat ini dirawat dan diasuh dengan baik, penuh tanggung jawab dan kasih sayang oleh Penggugat, ketiga anak

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan sehat dan tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan dan minum, pakaiannya serta tempat tinggalnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah secara Islam dengan Tergugat, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yakni gugatan perceraian yang sekaligus gugatan hak asuh anak (hadhanah), sehingga gugatan kumulatif tersebut termasuk kumulasi obyektif yang secara formil dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 bulan Maret tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan kumulatif tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatan Cerai Gugatnya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkualifisir bahwa Tergugat

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 13 Februari 2009, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sejak bulan Maret 2021 yang disebabkan karena Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain dan puncaknya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, serta telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan para saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti tertulis P.1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di Persidangan, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Februari 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan belum pernah bercerai sampai saat ini;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Maret 2021;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan rumah tangga yang

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 01 September 2011, Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2018, dan Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah), Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2, P.3, P.4 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka anak yang bernama Anak ke I terbukti merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 01 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka anak yang bernama Anak ke II terbukti merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka anak yang bernama Anak ke III terbukti merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 29 September 2020;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, Anak ke II, dan Anak ke III tinggal dan diasuh oleh Penggugat, saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tindak pidana serta ketiga anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik, penuh tanggung jawab dan kasih sayang oleh Penggugat, ketiga anak tersebut juga dalam keadaan sehat dan tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan dan minumannya, pakaiannya serta tempat tinggalnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan para saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 01 September 2011, Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2018, dan Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2020;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki akhlak yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana, serta bertanggungjawab dalam hal merawat anak karena ketiga anak tersebut dirawat dan diasuh Penggugat sejak lahirnya dengan penuh kasih sayang serta terpenuhi segala kebutuhannya;

Menimbang, bahwa secara yuridis ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan ketiga anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung ketiga anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang terbukti telah memelihara ketiga anak tersebut dengan baik dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan ketiga anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "*Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat terkait hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah), telah dapat dikabulkan dengan menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 01 September 2011, Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2018, dan Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2020 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 01 September 2011, Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2018, dan Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2020 sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 01 September 2011, Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2018, dan Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2020 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 01 September 2011, Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2018, dan Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2020 berada di bawah Hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Sri Hartati, S.H.I., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti

Eka Ariyandi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp450.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan Pertama | Rp 20.000,00 |

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp570.000,00
		(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)